



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**



Nomor: HC/Nn.259/SPK/14-2019  
24.1.63/UN32/KS/2019

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh empat** bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas (24-01-2019)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. TJAHJO PURNOMO, MM**, selaku Kepala Divisi Human Capital dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hutama Karya (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi PT. Hutama Karya No. 940/KPTS/30/2018 tanggal 14 April 2018, berkedudukan di Gedung HK Jalan Letjen MT Haryono Kavling 8 Cawang Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** selaku Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan usahanya bergerak di bidang industri jasa konstruksi, EPC, dan investasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Bahwa berdasarkan:
  - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN tahun 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri; dan
  - b. Piagam Kerjasama antara Indonesia Career Center Network (ICCN) dan Forum Human Capital Indonesia No. 103/SK/FHCI/XI/2018 tanggal 13 November 2018, perlu adanya pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
4. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA.

Halaman 1 dari 6	Universitas Negeri Malang	PT. Hutama Karya (Persero)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ("Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Peserta** adalah masih berstatus mahasiswa aktif semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, diutamakan dari Program Sarjana (S1);
- (2) **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
- (3) **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat**, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
- (4) **Magang Bersertifikat Industri**, adalah mahasiswa melaksanakan pemagangan sesuai dengan *project* yang diberikan oleh pihak industri selama 6 (enam) bulan, Peserta magang dinyatakan selesai mengikuti pemagangan setelah menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan, yang kemudian diakui oleh pihak industri dengan mengeluarkan Sertifikat Industri sesuai dengan *project* tersebut.
- (5) **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK PERTAMA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

### **Pasal 3 LINGKUP KERJASAMA**

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (2) PARA PIHAK menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (3) Calon peserta Program Magang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diseleksi secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dengan Peserta magang pada tahap awal sebanyak 2 (dua) orang.
- (5) Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dari PIHAK KEDUA akan mengikuti Magang Bersertifikat Industri di PIHAK PERTAMA, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 4 Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

Halaman 2 dari 6	Universitas Negeri Malang	PT. Utama Karya (Persero)
	<i>982</i>	<i>7</i>

- (7) Secara berkala PARA PIHAK melakukan evaluasi kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

**Pasal 4**  
**PERSYARATAN PESERTA**

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Masih berstatus mahasiswa aktif PIHAK KEDUA semester akhir.

**Pasal 5**  
**SELEKSI PENERIMAAN**

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program Magang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA apabila diperlukan akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Perusahaan;

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

- (1) Jumlah peserta dan program studi yang diikutsertakan dalam Program ini disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (2) Peserta wajib melaksanakan magang selama 6 (enam) bulan pada PIHAK PERTAMA.
- (3) Selama magang peserta mendapatkan uang saku sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kehadiran per peserta dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan besaran anjuran minimum untuk Magang Bersertifikat Industri yang ditetapkan oleh Forum Human Capital Indonesia berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Ver 1.0 Tahun 2019.
- (4) Peserta berkewajiban hadir pada setiap hari kerja, Senin s.d Jumat, pukul 08.00 s.d 17.00 waktu setempat atau pada saat diperlukan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA
- (5) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.

**Pasal 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak PIHAK PERTAMA:
  1. Menerima mahasiswa/i peserta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
  2. Memberikan sanksi kepada Peserta yang menyimpang dari Peraturan Disiplin PIHAK PERTAMA

Halaman 3 dari 6	Universitas Negeri Malang	PT. Utama Karya (Persero)
		

3. Menerima kurikulum dan silabus yang dibuat oleh PIHAK KEDUA setelah dikoordinasikan PIHAK PERTAMA.
  4. Menerima laporan akhir dan presentasi hasil selama program magang dari peserta.
- b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
1. Menempatkan peserta yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
  2. Menyediakan fasilitas dan akses yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
  3. Memberikan bantuan uang saku sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per peserta magang per kehadiran;
  4. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b Pasal ini ditransfer langsung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening bank peserta setiap bulan;
  5. Menyediakan akomodasi atau tempat tinggal untuk mahasiswa peserta magang, apabila peserta magang ditempatkan di proyek.
  6. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
  7. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
  8. Memberikan sertifikat industri bagi peserta setelah menyelesaikan program magang.
- c. Hak PIHAK KEDUA:
1. Menerima hasil penempatan peserta program magang pada unit kerja sesuai kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
  2. Menerima fasilitas dan akses yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
  3. Menerima sertifikat industri kepada peserta setelah menyelesaikan program magang.
- d. Kewajiban PIHAK KEDUA:
1. Menyediakan peserta program yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
  2. Membuat kompetensi dan silabus penilaian yang dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA.
  3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan.
  4. Mewajibkan peserta membuat tugas akhir dan melakukan presentasi kepada PIHAK PERTAMA pada akhir masa magang.
  5. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

### **Pasal 8 SANKSI**

Apabila Peserta PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan surat teguran yang ditembuskan kepada PIHAK KEDUA;
2. Menghentikan sementara;
3. Pemberhentian Peserta dari program magang.

Halaman 4 dari 6	Universitas Negeri Malang	PT. Utama Karya (Persero)
	<i>98 R</i>	<i>7</i>

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini serta belum diselesaikan oleh PARA PIHAK tetap harus diselesaikan sampai dengan penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat tahun akademik yang berjalan telah selesai.

**Pasal 10**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
  - a. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
  - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang

**Pasal 12**  
**INFORMASI RAHASIA, LARANGAN PENGUNGKAPAN DAN KEPEMILIKAN**

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, data peserta, pemasaran bisnis, produk baru yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan tidak berakhir dengan berakhirnya pelaksanaan program ini.
- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal menaatinya memberikan ganti rugi terhadap pihak lainnya.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan atau melalui fax, email dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.

Halaman 5 dari 6	Universitas Negeri Malang	PT. Utama Karya (Persero)
	<i>g s B</i>	<i>7</i>

(2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)**  
Kantor Pusat  
Antam Office Park Tower B  
Jl. T.B. Simatupang No. 1 Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 8193708  
Fax : (021) 8196107  
e-mail : pthk@hutamakarya.com  
Up. Bagian Pengembangan Talenta  
Divisi Human Capital

PIHAK KEDUA : **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
Jl. Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Email : kerjasama@um.ac.id  
Up. Bagian Kerjasama dan Humas

#### **Pasal 14 LAIN LAIN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan Perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dituangkan dalam sebuah *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 15 PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PARA PIHAK.



**Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd**  
Rektor

**PIHAK PERTAMA**  
PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)



**Ir. TJAHO PURNOMO, MM.**  
Kepala Divisi Human Capital

Halaman 6 dari 6	Universitas Negeri Malang	PT. Hutama Karya (Persero)
	<i>9 8 R</i>	<i>7</i>